

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : **Perbaikan** Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 65-14-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI <u>TERMOHON (PERBAIKAN)</u>	
NOMOR	<u>65 14 07</u> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <u>SENIN</u>
TANGGAL	: <u>15 JULI 2019</u>
JAM	: <u>08.54 WIB</u>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon kantor (021) 31937223

email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 217/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.

- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **65-14-07/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN OLEH PEMOHON

Bahwa pengajuan permohonan *aquo* telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019 untuk anggota DPR dan DPRD telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama adalah 3 x 24 jam sejak penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019, atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
3. Bahwa permohonan *aquo* diajukan ke Mahkamah melalui proses penambahan dan/atau perbaikan petitum pada Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, -menurut Termohon- bahwa permohonan *aquo* diajukan setelah dan/atau melewati tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dan/atau kabur dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK

2. Dalam posita permohonan Pemohon hanya mencamtumkan tabel dan tidak menjelaskan secara rinci dan detail, sehingga permohonan tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Pemohon tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga selain tidak sesuai hukum acara juga menjadikan permohonan kabur, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan *aquo* tidak dapat diterima.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPR Dapil provinsi kepulauan Bangka Belitung, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG AN. EKO WIJAYA

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan tuduhan pemohon tentang adanya selisih terkait pencatatan pengguna hak pilih DPTb dan terkait selisih pencatatan pengguna hak pilih DPK, kecuali yang diakui kebenarannya oleh termohon
2. Bahwa terhadap Dalil pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 49 (empat puluh sembilan) tentang

Adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkat Kabupaten/Kota yang menyatakan **tidak dilakukan pembedaan** meliputi Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar.

3. Bahwa apa yang telah di dalilkan pemohon tersebut adalah Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan sudah dilakukan pembedaan terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal dilaksanakan mulai tanggal 05 Mei sampai dengan 08 Mei 2019.
4. Bahwa Dalil Pemohon pada halaman 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan halaman 51 (lima puluh satu) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi:
 1. Kabupaten Bangka adalah tidak benar;
 2. Kota Pangkalpinang adalah tidak benar;
 3. Kabupaten Bangka Tengah adalah tidak benar;
 4. Kabupaten Bangka Selatan adalah tidak benar;
 5. Kabupaten Belitung adalah tidak benar;
 6. Kabupaten Belitung Timur adalah tidak benar;
 7. Kabupaten Bangka Barat adalah tidak benar;

Atau

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah semuanya tidak benar.

5. Bahwa Dalil pada halaman 10 (sepuluh) dalam permohonan Pemohon adanya selisih pencatatan pada data pemilih dan data pengguna hak pilih pada tingkatan **kabupaten Bangka Barat** yang menyatakan tidak **dilakukan pembedaan** yang meliputi kabupaten Bangka Barat untuk pemilu anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung adalah **tidak benar**, karena yang didalilkan pemohon adalah Hasil Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan sudah dilakukan pembedaan terhadap penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih pada kabupaten Bangka Barat, sebagaimana dimaksud pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dilaksanakan mulai tanggal 05 Mei sampai dengan 08 Mei 2019.
6. Bahwa Dalil pemohon pada halaman 11 (sebelas) dan halaman 24 (dua puluh empat) s/d halaman 49 (empat puluh sembilan) dalam permohonan Pemohon yang meliputi **Kota Pangkalpinang** untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak benar, karena yang didalilkan PEMOHON (Partai Demokrat) pada halaman yang disebut diatas adalah Hasil Tindak Lanjut KPU Kota Pangkalpinang atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan telah dilakukan pembedaan terhadap data pemilih dan data pengguna hak pilih sesuai dengan Petunjuk dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Surat KPU RI Nomor:

788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019, Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi

7. Bahwa dalil **PEMOHON** bukan dalil yang substantif atau mengenai selisih perolehan suara, melainkan mengenai selisih pada data pengguna hak pilih tingkat **Kabupaten Belitung Timur** yang sebenarnya sudah diperbaiki oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam formulir Model DC1 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembetulan tersebut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terhadap pembetulan selisih pengguna hak pilih tingkat Kabupaten Belitung Timur tidak ada keberatan Saksi dari Partai Demokrat

8. Bahwa Permohonan pemohon sama sekali tidak menyinggung tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019 di **Tingkat Kabupaten Belitung**, Dalil pada halaman 9 (sembilan), halaman 20 (dua puluh) s/d halaman 23 (dua puluh tiga) dalam permohonan Pemohon hanya mengenai perbedaan penggunaan hak pemilih dalam **DPTb** DPR RI dan DPD RI serta Perbedaan Pencatatan Penggunaan Hak Pilih Dalam **DPK** PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten Belitung, yang mana pemohon menyandarkan pada kronologis yang dibuat oleh KPU Kabupaten Belitung sendiri yang diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi sesuai dengan PETUNJUK Surat KPU RI Nomor 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 Perihal Penulisan Data Pemilih Pada Formulir Rekapitulasi Angka 2 "Permasalahan

pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK pada formulir model DB1 belum sesuai, maka KPU Provinsi melakukan perbaikan data yang dituangkan dalam formulir DC1-PPWP, DC1-DPR, DC1-DPD dan DC1-DPRD. Provinsi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Provinsi". Sehingga telah dilakukan "**PEMBETULAN**" pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan ke dalam formulir DC1-PPWP, DC1-DPR, DC1-DPD dan DC1 DPRD Provinsi

9. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman 49 s/d halaman 51, yang mana di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh termohon tentang Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di **Kabupaten/Kota Bangka** untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Provinsi kepulauan bangka belitung yang meliputi :
 - a) Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu yang meliputi TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS09, TPS10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil tidak benar, karena sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara pada Kelurahan Kuto Panji yang dihadiri oleh para saksi parpol dan Pengawas TPS tidak ada sanggahan/keberatan dari saksi ataupun rekomendasi dari pengawas TPS terkait hasil perolehan suara.
 - b) Bahwa bahkan pada tingkat Kecamatan Sungailiat sesuai dengan hasil rekapapitulasi ditingkat Kecamatan yang

dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara

- c) Bahwa pada tingkat Kecamatan Belinyu, sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- d) Bahwa pada tingkat Kecamatan Merawang sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- e) Bahwa pada tingkat Kecamatan Mendo Barat sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- f) Bahwa pada tingkat Kecamatan Pemali sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- g) Bahwa pada tingkat Kecamatan Bakam sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para

saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara

- h) Bahwa pada tingkat Kecamatan Riau Silip sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- i) Bahwa pada tingkat Kecamatan Puding Besar sesuai dengan hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dihadiri oleh para saksi dan Panwaslu Kecamatan TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi ataupun Rekomendasi Bawaslu terkait hasil perolehan suara
- j) Bahwa hingga akhirnya pada tingkat Kabupaten/Kota Bangka, Sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh para saksi dan bawaslu kabupaten TIDAK ADA sanggahan atau keberatan dari saksi maupun rekomendasi Bawaslu kabupaten terkait hasil perolehan suara, fakta hukum DB-KPU,DB1-DPR,DB.TT-KPU,DB.DH-KPU yang ditandatangani oleh para saksi dan DB2-KPU.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 4 No.Urut 2 (an. Sopli, SIP)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN / KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

No.	Nama Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Hendri	754	734
2	Sopli, S.IP	746	746

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon yang mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon dalam proses rekapitulasi perolehan suara

2) Bahwa pada halaman 52 s/d halaman 55 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan Daerah Pemilihan Bangka Selatan 4 yang meliputi :

1. Seluruh TPS pada Kecamatan SIMPANG RIMBA adalah tidak benar;

2. Seluruh TPS pada Kecamatan PAYUNG adalah tidak benar;

3. Seluruh TPS pada Kecamatan PULAU BESAR adalah tidak benar;

3) Bahwa telah terjadi perselisihan perolehan suara antara Caleg nomor urut 2 (dua) atas nama PEMOHON (SOPLI, S.IP) dari Partai Demokrat dengan Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas Nama Hendri dari Partai Demokrat. Sehingga selisih perolehan suara sebanyak 20 (dua puluh) suara menurut Termohon **adalah tidak benar**, hasil penghitungan seluruh suara sah yang benar menurut KPU/Termohon adalah bahwa jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 2 (dua) atas nama PEMOHON (SOPLI, S.IP) dari Partai Demokrat adalah **746** suara sedangkan jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 1 (satu) atas Nama Hendri dari Partai Demokrat adalah **754** suara

4) Bahwa penambahan perolehan suara menurut PEMOHON di TPS 02 Desa Rajik adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar

menurut KPU/Termohon bahwa di TPS 02 Desa Rajik jumlah seluruh suara sah 222 dan jumlah suara tidak sah 16

- 5) Bahwa tidak benar ada kejanggalan di TPS 02 Desa Rajik dan kesalahan penulisan angka perolehan suara, yang benar menurut KPU/Termohon adalah bahwa jumlah perolehan suara caleg nomor urut 1 atas nama Hendri yang benar adalah 56
- 6) Bahwa tidak benar ada kejanggalan di TPS 06 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri pada Model C1-DPRD Kab/kota. hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 25 suara. Tidak Ada kesalahan maupun rekayasa penulisan di kolom yang sama.
- 7) Bahwa tidak benar ada kejanggalan di TPS 09 Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hendri pada Model C1-DPRD Kab/kota hasil penulisan dan penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 4 suara. Tidak Ada kesalahan maupun rekayasa penulisan di kolom yang sama
- 8) Bahwa berdasarkan keputusan KPU/Termohon untuk caleg dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Hendri perolehan suaranya semula berjumlah 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) menurut Pemohon **adalah tidak benar**, hasil penghitungan seluruh suara sah yang benar menurut KPU/Termohon adalah bahwa jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 2 (dua) atas nama PEMOHON (SOPLI, S.IP) dari Partai Demokrat adalah **746** suara sedangkan jumlah seluruh suara sah Caleg nomor 1 (satu) atas Nama Hendri dari Partai Demokrat adalah **754** suara

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN


Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:


No.	Nama Calon Anggota Dprd Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	Hendri	754	734
2	Sopli, Sip	746	746


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.


Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Pagi Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soeh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Umam, SH.



Idris Supian Ahmad, SH., SHI.


Adityo Darmadi, SH., MH.


Fanadini Dewi, SH.


Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.


Putera Amatullah Fauzi, SH.


Ahmad Karomi Akbar, SH.